



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, Kepala instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasangkayu.
5. Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

7. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
8. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
11. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19. Unit Pemilik Resiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berorientasi jangka Panjang; dan
- c. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategi Pemerintah Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan termasuk didalamnya pengelolaan Risiko korupsi.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
 - dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik;
 - dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisai.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, terdiri atas:
 - a. Komite pengelolaan Risiko;
 - b. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - c. Asisten pada sekretariat daerah sebagai unit kepatuhan;
 - dan
 - d. Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
 - c. Kepala Bappeda Litbang sebagai ketua merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat Perangkat Daerah atau eselon II; dan
 - c. UPR tingkat unit kerja pada Perangkat Daerah atau eselon III dan eselon IV sesuai dengan struktur kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketugasan UPR dilaksanakan oleh Satuan Tugas SPIP.

Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko berwenang mengoordinasi pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kepala Bappeda Litbang sebagai ketua mempunyai tugas:
 - 1. menetapkan daftar Risiko, peta Risiko dan RTP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - 2. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.
- e. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota memiliki tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan Risiko.

Pasal 8

- (1) bupati dan piminan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup Kerjanya.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki tugas:

- a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit kerja pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) UPR tingkat unit kerja Perangkat Daerah (eselon II dan eselon IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko termasuk didalamnya Risiko korupsi; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 9

- (1) Asisten pusa sekretariat daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk tim teknis.
- (3) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah meliputi:
 - a. memantau penilaian Risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP; dan
 - c. memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit pengelolaan Risiko.
- (4) Unit kepatuhan membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan Risiko dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

- b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. Mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah; dan
 - b. Merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan
 - b. Identifikasi Risiko; dan

- c. Analisis Risiko.
- (3) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuana strategis (entitas) Perangkat Daerah;
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah; dan
 - d. Risiko korupsi.
 - (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan bersama dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
 - (5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersama dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
 - (6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan bersama dengan proses penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. penetapan kriteria Risiko.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 15

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (2) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (3) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra Perangkat Daerah.
- (4) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko (Probalitas Risiko); dan
 - c. skala tingkat Risiko atau nilai Risiko.

Pasal 17

- (1) Skala dampak Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menggunakan skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat signifikan/sangat besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan;
 - b. skor 4 (empat) mempunyai dampak signifikan/besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
 - c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak sedang/medium pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang;
 - d. skor 2 (dua) mempunyai dampak kurang signifikan/kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan; dan
 - e. skor 1 (satu) mempunyai dampak tidak signifikan/sangat kecil pengeruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.
- (2) Skala kemungkinan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menggunakan skala 5 dengan kategori sebagai berikut:
 - a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat sering terjadi dan hampir pasti terjadi;
 - b. skor 4 (empat) mempunyai dampak sering terjadi;

- c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak moderat atau kemungkinan terjadi;
 - d. skor 2 (dua) mempunyai dampak jarang atau kemungkinan terjadi meskipun kecil; dan
 - e. skor 1 (satu) mempunyai dampak sangat jarang terjadi.
- (3) Skala tingkat Risiko atau nilai Risiko merupakan perkalian antara skor dampak Risiko dan probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) dengan kategori sebagai berikut:
- a. skor 1-2 (satu sampai dua) sangat rendah, merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - b. skor 3-4 (tiga sampai empat) rendah, merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - c. skor 5-9 (lima sampai sembilan) moderat, merupakan area yang memiliki sisa Risiko sedang yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*);
 - d. skor 10-12 (sepuluh sampai dua belas) tinggi, merupakan area yang memiliki sisa Risiko tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*); dan
 - e. skor 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) sangat tinggi, merupakan area yang memiliki sisa Risiko sangat tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*);

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategi (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2)

huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6 Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, kepala Perangkat Daerah, administrator dan pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit

kepatuhan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi sejenis.

- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelola Risiko.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. audit
 - b. Reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitaas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - b. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko.
- (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada kepala daerah, tembusan kepada sekretariat daerah dan unit kepatuhan internal.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.
- (8) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.
- (9) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Uraian pedoman pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Kebijakan pengelolaan Risiko;
 - b. Penetapan kriteria penilaian Risiko;
 - c. Register Risiko; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan Risiko,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan tingkat kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati Bersama wakil bupati, dibantu oleh kepala Perangkat Daerah selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah

Bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan atau sub kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti: pedoman Pengelolaan Risiko atas urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah penetapan kinerja Perangkat Daerah (Perkin) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR tingkat eselon II dan UPR tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan

memerlukan respon penangganya lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Skala dampak Risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak	Uraian
Sangat signifikan/ sangat besar	Pengaruh terdapat pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/medium	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/sangat kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Skala dampak Risiko operasional dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti. Tujuan tidak tercapai	Negative, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran sedang/berat, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran ringan, terkena sanksi pernyataan tidak puas
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran lisan
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangan, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, tetapi tidak berpengaruh	Pelanggaran sangat ringan, tidak perlu terkena sanksi

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas Risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan/hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51%-70%)
Kadang/kadang/mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50%)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah (sebesar 11%-30%)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat rendah (sebesar 0-10%)

Skala probabilitas Risiko dalam skala 5 dengan menggunakan probabilitas operasional sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Skor	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas >40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-2 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 3-4 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam >5 tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Kriteria penerimaan Risiko sebagai berikut:

Kategori Dampak	Kriteria Penerimaan Risiko
1-2 (sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (rendah)	Dapat diterima
5-9 (moderat)	Harus mendapat perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
10-12 (tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang baik
15-25 (sangat tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Matriks Analisis Risiko sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan terjadinya Risiko sangat	5	Hampir pasti	5	10	15	20	25
	4	Kemungkinan besar	4	8	12	16	20
	3	Mungkin	3	6	9	12	15
	2	Kemungkinan kecil	2	4	6	8	10
	1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

D. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD dan penilaian Risiko operasional perlu disusun laporan hasil penilaian risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada sekretariat daerah dan unit kepatuhan internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KEBUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan maupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi Batasan kinsep dan kontek pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan RTP

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan professional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribusi-atribusi Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik, dampak Risiko serta penerima dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks, hasil Analisis Risiko sesuai urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko yang di prioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil Analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rencana Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rencana Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko UPR.

E. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan dan tahunan oleh UPR, unit kepatuhan dan komite pengelolaan Risiko.

1. Pelaporan UPR

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh sekretariat daerah dengan format sebagai berikut:

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV
PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN PASANGKAYU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi Batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV yang berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV yang berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, kejadian Risiko, pelaksanaan RTP dan

kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemukhtahiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagaian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko UPR serta strategi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulan dan tambahan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuh Risiko

Pemantauan Pengelolaan Risiko Kabupaten Pasangkayu

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP dan UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan bekerja secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, sasaran ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas komite pengelolaan Risiko adalah:

1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah; dan
4. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah proses penilaian Risiko.

Fasilitator dapat berasal dari tim BPKP, komite pengelolaan Risiko, Inspektorat atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut komite pengelolaan membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan

Kabupaten Pasangkayu

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagain ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemukhtahiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagain ini berisi rekomendasi, saran ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001